



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/399 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) DI KABUPATEN DEMAK,
KABUPATEN KUDUS, DAN KABUPATEN JEPARA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka kegiatan *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara, diperlukan normalisasi Sungai Wulan pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan aset Sungai Wulan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum yang saat ini dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk menghindari konflik sosial dalam penyediaan tanah, perlu dilaksanakan melalui mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dilaksanakan oleh Tim Terpadu dibantu oleh Sekretariat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan

Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan Di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Dan Kabupaten Jepara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);

- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0403-Ao/872 tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) di Sungai Wulan;

2. Surat Deputy Bidang Koordinasi Industri Ketanagakerjaan, Dan Pariwisata selaku Nomor T/IPW.05.01/41/D.V.EKON/05/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Persetujuan Penetapan Proyek Non PSN *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) di Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara, yang susunan keanggotaannya dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyiapkan administrasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang meliputi keuangan, administrasi dan pendokumentasian.

KETIGA : Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Bupati Demak;
17. Bupati Kudus;
18. Bupati Jepara;
19. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara;
20. Anggota Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/399 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT*
(FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN
DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN
KABUPATEN JEPARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK *FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) SUNGAI
WULAN DI KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN
KABUPATEN JEPARA

I. TIM TERPADU

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua 1
3	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretarias Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua 2
4	Asisten Administrasi Sekretarias Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua 3
5	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum.	Anggota
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.	Anggota
15	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16	Ketua Kelompok Kerja Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17	Ketua Kelompok Kerja Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.	Anggota
19	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.	Anggota
20	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.	Anggota
21	Camat Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
22	Camat Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
23	Camat Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
24	Camat Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota
25	Camat Jati Kabupaten Kudus.	Anggota
26	Camat Nalumsari Kabupaten Jepara.	Anggota
27	Kepala Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
28	Kepala Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
29	Kepala Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
30	Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
31	Kepala Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
32	Kepala Desa Pecuk Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
33	Kepala Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
34	Kepala Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
35	Kepala Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
36	Kepala Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak	Anggota
37	Kepala Desa Gempolsongo Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
38	Kepala Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
39	Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
40	Kepala Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
41	Kepala Desa Kedungwaru Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
42	Kepala Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota
43	Kepala Desa Blimbingkidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota
44	Kepala Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota
45	Kepala Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.	Anggota
46	Kepala Desa Jatiwetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.	Anggota
47	Kepala Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.	Anggota
48	Kepala Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.	Anggota

II. SEKRETARIAT

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Analisis Pertanahan Seksi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Staf Satuan Kerja Pengadaan Tanah pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kementerian Pekerjaan Umum.	Anggota
3.	Petugas Teknik Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah III pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kementerian Pekerjaan Umum.	Anggota
4.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/399 TAHUN 2025
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT*
(FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN
DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN
KABUPATEN JEPARA

URAIAN TUGAS TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT (FMNJP) SUNGAI WULAN DI
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN KABUPATEN JEPARA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I. TIM TERPADU		
1.	Ketua	<p>a. Mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap daftar masyarakat pihak yang berhak menerima santunan;</p> <p>c. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap besaran dan bentuk nilai santunan;</p> <p>d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap mekanisme dan tata cara pemberian santunan;</p> <p>e. Menetapkan usulan penilai;</p> <p>f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.</p>
2.	Wakil Ketua 1	<p>a. Membantu mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;</p> <p>b. Menginventarisir laporan hasil pelaksanaan Anggota Tim Terpadu dalam tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;</p>
3.	Wakil Ketua 2	<p>a. Membantu mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		b. Menginventarisir laporan hasil pelaksanaan Anggota Tim Terpadu dalam tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
4.	Wakil Ketua 3	a. Membantu mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; b. Menginventarisir laporan hasil pelaksanaan Anggota Tim Terpadu dalam tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
5.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan antara lain: 1) Pemberitahuan; 2) Pendataan dan Verifikasi; 3) Validasi; 4) Mengumumkan Hasil Pendataan, Verifikasi dan Validasi; 5) Verifikasi permohonan keberatan hasil Pendataan, Verifikasi dan Validasi; 6) Mengumumkan Hasil Verifikasi Keberatan; 7) Pelaksanaan Pemberian Santunan; 8) Monitoring pengosongan lahan. b. Menginventarisir hasil dan hambatan pelaksanaan tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dan konsep rekomendasi kepada Ketua Tim Terpadu;
6.	Anggota	a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada masyarakat; b. Melaksanakan Pendataan, Verifikasi dan Validasi atas bidang tanah yang dikuasai masyarakat; c. Melaksanakan Pendataan, Verifikasi dan Validasi atas masyarakat yang menguasai tanah; d. Mengusulkan bentuk dan besaran nilai santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; e. Memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		f. Melaksanakan Monitoring pengosongan lahan.
II. SEKRETARIAT		
1.	Koordinator	Mengkoordinasikan tugas kesekretariatan.
2.	Anggota	a. Mengumpulkan data pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; b. Mengolah data pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; c. Mendokumentasikan data pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI